

APBD Merosot, TPP ASN Tak Dipotong



Sumber Gambar: KALTIM POST Selasa, 02/12/2025

Bontang – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan komitmen menjaga kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah pengelolaan anggaran daerah 2026 yang diproyeksikan sebesar Rp1,9 triliun. Salah satu sikap tegas yang disampaikannya adalah menolak pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN. Pernyataan tersebut disampaikan neni saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-54 di Kota Bontang, yang dihadiri ratusan ASN dari berbagai perangkat daerah.

“Saya sudah sampaikan kepada Sekkot dan banggar DPRD, saya tidak mau TPP dipotong,” kata Neni, yang disambut tepuk tangan meriah dari para ASN. Menurut Neni, TPP bukan sekadar tunjangan, tetapi instrumen penting dalam menggairahkan ekonomi lokal. Ia menilai, sebagian besar RPP ASN dibelanjakan di Bontang, mulai dari kebutuhan sekolah anak, hingga belanja konsumtif yang menggerakkan sektor usaha mikro. “TPP itu tidak lari ke luar daerah. Banyak ASN menyekolahkan anaknya di Bontang, belanja di Bontang, usaha di Bontang. Artinya, uang itu berputar di masyarakat,” ucapnya.

Dengan APBD Bontang 2026 yang mencapai Rp1,9 triliun, Neni menginginkan anggaran besar itu dikelola dengan prinsip efisiensi namun tetap menyentuh kepentingan rakyat, termasuk penguatan layanan dasar dan peningkatan kesejahteraan ASN. Di sektor pelayanan kesehatan, Neni mendorong agar program inovatif tetap berjalan meskipun tanpa pembebanan besar pada APBD. Salah satunya adalah program Puskesmas Goes To School yang dinilai efektif dalam memberikan edukasi kesehatan langsung kepada pelajar. Program ini dalam rangka promotif untuk aspek kesehatan. Jadi tidak hanya fokus kuratif untuk penanganan kesehatan.

“Kita bisa bergerak tanpa selalu menunggu anggaran besar. Penyuluhan kesehatan tetap bisa berjalan, terutama untuk memenuhi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM),” katanya. Ia juga mendorong ASN agar tidak hanya bergantung pada TPP, namun

membangun kemandirian ekonomi melalui usaha produktif. Neni mencontohkan sektor peternakan, khususnya produksi telur, sebagai peluang ekonomi yang potensial di Bontang. Hal itu dikaitkannya dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan pasokan sekitar 5.800 butir telur per hari di Kota Bontang. “Ini peluang. Apalagi sekarang pengurusan izin untuk berusaha juga dipermudah,” tutur dia.

Sebelumnya, Pemkot Bontang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyetujui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Sabtu (29/11/2025). Total belanja daerah tahun 2026 dipatok Rp1,99 triliun, sementara pendapatan daerah hanya Rp1,667 triliun, sehingga muncul kebutuhan pembiayaan sebesar Rp323,38 miliar yang sebagian besar di tutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Ia mengakui APBD 2026 disusun dalam suasana fiskal yang menantang. Ia mengungkapkan, pemotongan dana transfer pusat berdampak besar pada postur anggaran daerah. “Selama ini hampir 85 persen APBD kita bertumpu pada dana transfer pusat. Pada 2026 terjadi pengurangan tajam yang memaksa kita melakukan penyesuaian besar-besaran,” terangnya.

Padahal, pada Nota Keuangan awal, pendapatan daerah sempat diproyeksikan mencapai Rp2,678 triliun. Namun setelah koreksi Transfer ke Daerah (TKD) dan pembahasan dengan DPRD, angka itu harus dipangkas menjadi Rp1,667 triliun, atau turun sekitar 37,76 persen. Penurunan terbesar berasal dari transfer pusat yang tergerus hampir separuh, dari Rp2,046 triliun menjadi Rp1,041 triliun. Sebagai informasi, APBD 2025 Bontang sebelumnya mencapai Rp3,1 triliun. **(ak/dwi)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, APBD Merosot, TPP ASN Tak Dipotong, 02/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
 - (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan

dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

2. Pasal 109 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.
3. Dalam Pasal 146 ayat (1) UU 1/2022 diatur bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
4. Dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.